



PUTUSAN

Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MULTIPLAST INDOJAYA, berkedudukan di Jalan Tanjungsari Mas Nomor 4, Tandes Surabaya, diwakili oleh Direktur Tikno Handinata, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparjo Wijaya, Manager Produksi pada PT Multiplast Indojoya, beralamat di Jalan Tanjungsari Mas Nomor 4, Tandes Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2015 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **SUNARMi**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gadel Sari Madya IV-D, Nomor 14 Surabaya;
2. **BANDERIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 003/002, Desa Kunci, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk;
3. **ANSORI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 014/003, Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
4. **ISBANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 011/003, Desa Slempit, Kecamatan Kedamean Kabupaten;
5. **SLAMET**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Demak Timur IV/42, Surabaya;
6. **SUHARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Sekolah 7/42, Surabaya;
7. **SITI ROCANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dupak Magersari 86, Surabaya;
8. **SRI RAHAYUNINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim RT026 RW 006, Desa Bogem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
9. **ANDIK MARDIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Jaya II Nomor 1-A, Surabaya;

Halaman 1 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SADIMINANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Margorukum Gg. XII, Nomor 11-B Surabaya;
11. **KRISDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 002/008, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri;
12. **AGUS HARIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Simo Mulyo Baru 1 E/16, Surabaya;
13. **SUMAJI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Demak Timur V/15, Surabaya;
14. **MOCH. UNTUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 002 RW 002, Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk;
15. **SUNARDI R**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 001/002, Desa Ngasinan Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
16. **NURHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tambak Dalam Baru V, Nomor 20 Surabaya;
17. **AGUS SUPRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 003 RW 013, Dusun Krajan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
18. **SUGIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Gang Melati Nomor 20-B Surabaya;
19. **SULAMI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari IV/11, Surabaya;
20. **SRI WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 003/002, Desa Berat Kulon, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto;
21. **M. IMRON**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Kidul V/21, Surabaya;
22. **ACH. BUKORI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 006 RW 008, Dusun Sumurwaru, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
23. **KARYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DK. Sumberlanggeng, Nomor 3, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. MUNTRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 003/001, Desa Gempol Pading, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

25. FANIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balongsari Krajan Gang I Nomor 22 Surabaya;

26. DANI SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Gang Sekolah Nomor 7 Surabaya;

27. M. NUR HASYIM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Uka 19-A, Nomor 9, Surabaya;

28. SUYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 005 RW 002, Desa Karang Anyar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;

29. M. CHOIRUL ANAM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 004 RW 003, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

30. IWAN JOKO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 006/007, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;

31. SUGENG, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 001 RW 002, Desa Gasingan Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;

32. M. KODIR JAMHARI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangkrenan RT 003 RW 003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;

33. MURTANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Panatat, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang penang, Kabupaten Sampang;

34. NUR ROCHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 006 RW 002, Dsn. Kemirahan, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuryanto, S.H., dan kawan Pengurus Serikat Pekerja Nasional pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kota Surabaya, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 23-B Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi alat-alat rumah tangga yang berbahan dasar plastik;
2. Bahwa beberapa tahun terakhir usaha Penggugat mengalami penurunan yang cukup signifikan dan semakin menurun pada tahun 2013, hal mana disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah maraknya barang-barang / produk dari Cina yang serupa dengan barang yang diperdagangkan oleh Penggugat telah merusak pasar Penggugat karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dan hal ini telah menyebabkan barang yang diperdagangkan Penggugat tidak dapat bersaing dan/atau tidak laku di pasaran dan akhirnya stok menumpuk;
3. Bahwa keadaan tersebut masih diperparah oleh keadaan/faktor lain yang menyebabkan usaha Penggugat semakin sulit dan terpuruk adalah:
 - Harga Dollar Amerika yang sangat tinggi menyebabkan bahan baku menjadi lebih mahal sedangkan keadaan pasar sangat lesu;
 - Jumlah kompetitor/pesaing usaha sejenis yang banyak dan berskala besar;
 - Tingginya upah minimum kota/kabupaten yang berlaku saat ini semakin menambah kesulitan Penggugat dalam menjalankan usaha;
4. Bahwa keadaan tersebut telah mengancam kelangsungan usaha Penggugat dan sangat sulit bertahan apabila harus mengikuti kenaikan upah minimum kota/kabupaten yang berlaku saat ini dan oleh karenanya Penggugat harus mengambil langkah-langkah penyelamatan dan mengambil kebijakan baik untuk tujuan kelangsungan usaha maupun kelangsungan kerja dengan seluruh karyawan Penggugat termasuk diantaranya adalah kelangsungan hubungan kerja dengan Para Tergugat;
Telah banyak perusahaan sejenis yang telah gulung tikar karena sudah tidak mampu bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut dan Para Tergugat mengetahui hal tersebut;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tertanggal 20

Halaman 4 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, yang telah menetapkan bahwa UMK Kota Surabaya per 1 Januari 2015 dalah sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sangat memberatkan Penggugat dan tidak mungkin bisa dijalankan oleh Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota mengatur bahwa “ bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan dalam Kep. Menakertras Nomor Kep. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum”;
7. Bahwa jauh sebelum UMK 2015 ditetapkan, Penggugat telah melakukan segala upaya memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ke Gubernur karena kondisi Penggugat yang benar-benar tidak mampu, akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi satu syarat yaitu kesepakatan tertulis antara Penggugat dengan Serikat Pekerja, meskipun Para Tergugat sangat tahu kondisi perusahaan saat ini yang tidak memungkinkan dapat memenuhi ketentuan upah minimum;
8. Bahwa sejak Oktober 2014 Penggugat telah berusaha mengajak berunding Serikat Pekerja dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan termasuk Para Tergugat tentang keadaan Penggugat tersebut, namun tidak semua pekerja dapat memahami kesulitan Penggugat dan mau melaksanakan penangguhan upah minimum;
9. Bahwa sampai saat UMK kota Surabaya tahun 2015 harus dijalankan per tanggal 1 Januari 2015, Penggugat tidak berhasil membuat kesepakatan bersama dengan Serikat Pekerja untuk menangguhkan pelaksanaan UMK akan tetapi sebagian pekerja sepakat menjalankan penangguhan pelaksanaan UMK;
10. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Penggugat mengeluarkan pemberitahuan bahwa semua pekerja harian tetap yang belum ada kesepakatan dan karyawan yang sudah ada kesepakatan diinstruksikan untuk masuk kerja seperti biasa mulai tanggal 5 Januari 2015;
11. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Penggugat kembali menyampaikan kepada Para Penggugat tentang kondisi Perusahaan yang semakin sepi dan tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum Kota Surabaya tahun 2015;

Halaman 5 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai upaya menyelamatkan perusahaan agar Para Tergugat tetap dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan, sambil berharap kondisi Perusahaan kedepan semakin baik, Penggugat menawarkan upah sebagai berikut:

- a) Upah bulan Januari sampai April 2015 dibayarkan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- b) Upah bulan Mei sampai Agustus 2015 dibayarkan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/bulan;
- c) Upah bulan September sampai Desember 2015 dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

12. Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Januari 2015 dilakukan perundingan kembali terhadap penawaran upah sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Para Tergugat tetap menolak sehingga tidak dicapai kesepakatan tertulis antara Penggugat dengan Serikat Pekerja;

13. Bahwa sangatlah tidak adil apabila karena tidak diperoleh kesepakatan tertulis dari pihak Serikat Pekerja yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum, lantas Penggugat serta merta harus melaksanakan UMK tahun 2015 padahal keadaan Penggugat benar-benar tidak mampu;

Kebenaran tentang hal tersebut kelak akan Penggugat buktikan pada saatnya pembuktian;

14. Bahwa tentunya sangat mudah bagi Pekerja dan/atau Serikat Pekerja untuk begitu saja menolak kesepakatan penangguhan pelaksanaan Upah minimum tanpa dasar dan alasan atau tidak mau tahu kesulitan perusahaan, yang berarti bahwa ketentuan tentang penangguhan pelaksanaan UMK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak akan pernah dapat dilaksanakan oleh Penggugat;

15. Bahwa ketentuan tentang penangguhan pelaksanaan UMK tentunya adalah jalan keluar yang telah dipikirkan oleh pemerintah karena disadari faktanya tidak semua perusahaan dapat dan mampu menjalankan ketentuan tentang upah minimum Kota/Kabupaten;

16. Bahwa selanjutnya dalam perundingan terakhir pada tanggal 14 Januari 2015 pada pokoknya perusahaan tetap mengizinkan karyawan masuk kerja meskipun masih dalam perselisihan dan dengan pendirian masing-masing, namun faktanya Para Tergugat tidak bersedia bekerja dan menjalankan kewajibannya;

Halaman 6 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahkan pada bulan Pebruari 2015 Dinas Tenaga Kerja melalui Pegawai Pengawas telah datang ke perusahaan dan mencoba mempertemukan atau memediasi kembali Penggugat dengan Para Tergugat dan selanjutnya menyarankan agar Para Pihak tetap menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing meskipun masih dalam perselisihan, namun Para Tergugat tetap tidak bersedia;
18. Bahwa Penggugat juga menawarkan opsi lain kepada para Pekerja yang belum menerima kesepakatan apabila dalam perselisihan ini memilih penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri maka akan diberikan tali asih, dan terbukti beberapa pekerja telah memilih mengajukan pengunduran diri;
19. Bahwa atas perselisihan dalam perkara *a quo* telah dilakukan Mediasi dan dikeluarkan Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, akan tetapi Penggugat menolak anjuran tersebut sebab banyak pernyataan Penggugat yang tidak dituangkan dalam anjuran yang pada intinya bahwa selain perselisihan hak maka perkara *a quo* juga merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat dari tidak masuknya Para Tergugat selama berbulan-bulan meskipun masih dalam proses perselisihan;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum berkekuatan hukum tetap maka pengusaha maupun pekerja harus tetap menjalankan segala kewajibannya, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Para Tergugat untuk tetap bekerja seperti biasanya;
21. Bahwa oleh karena sejak bulan Januari 2015 hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan Penggugat tidak pernah melarang Para Tergugat untuk bekerja dan bahkan sudah disarankan oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja agar Para Pihak tetap menjalankan kewajibannya namun tidak juga dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka sudah selayaknya apabila Para Tergugat tidak berhak atas upah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan selanjutnya dikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri benagaimana diatur dalam ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 7 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketenagakerjaan maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat harus dinyatakan putus terhitung sejak bulan Januari 2015 dan selanjutnya Penggugat akan memberikan uang pisah kepada masing-masing Para Tergugat sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak memberikan upah tahun 2015;
 - a) Upah bulan Januari sampai April 2015 dibayarkan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
 - b) Upah bulan Mei sampai Agustus 2015 dibayarkan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/bulan;
 - c) Upah bulan September sampai Desember 2015 dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak tanggal 31 Desember 2014 dengan dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Menyatakan Para Tergugat berhak atas uang Pisah masing-masing sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Kompetesi Absolut:

Permintaan Penggugat melalui petitumnya angka 2 agar diberikan hak untuk membayar upah di bawah UMK 2015 adalah Permintaan Penangguhan Pelaksanaan Upah yang seharusnya diajukan kepada eksekutif dalam hal ini Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur bukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015 yang berbunyi:

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena permintaan penangguhan upah adalah wewenang dari lembaga eksekutif dalam hal ini Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

2) *Petitem Gugatan Penggugat Tidak Jelas (obcsuur libel)*;

Permintaan Penggugat pada petitum angka 2 agar diberikan hak untuk membayar upah di bawah UMK 2015 adalah Permintaan Penangguhan Pelaksanaan Upah yang seharusnya diajukan kepada eksekutif dalam hal ini Gubernur Jawa Timur;

Sedangkan melalui Petitumnya angka 3, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja dengan Para Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri yang merupakan domain dari lembaga yudikatif yakni Pengadilan Hubungan Industrial;

Dengan demikian terbukti bahwa Petitem Penggugat yang menggabungkan 2 (dua) permintaan dari 2 (lembaga) yang berbeda kewenangan menjadikan gugatan ini tidak jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Dapat diterima;
2. Menyataan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, mohon segala dalil-dalil yang terurai dalam Konvensi (dalam eksepsi & dalam Pokok Perkara) dianggap pula terulang kembali dan menjadi satu bagian utuh yang terpisahkan dalam rekonpensi ini;
- 2) Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang didalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2015, terkecuali tidak bertentangan dengan dalil Para Penggugat Rekonpensi di bawah ini;

Halaman 9 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, sejak berlakunya UMK 2015 efektif di bulan Januari 2015, Tergugat Rekonvensi berkehendak membayar Upah Para Penggugat Rekonvensi dibawah UMK 2015, Namun Para Penggugat Rekonvensi menolak kebijakan tersebut;
- 4) Bahwa, karena Para Penggugat Rekonvensi menolak kebijakan pembayaran upah di bawah UMK 2015, akhirnya Para Penggugat Rekonvensi dilarang memasuki areal perusahaan dan disuruh pulang oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana uraian angka 6 bagian Konvensi. Akibat pelarangan tersebut Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pekerja yakni bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi. Bahkan saran dari Pihak Disnaker Surabaya untuk mempekerjakan Para Penggugat Rekonvensi juga tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi. Hingga kemudian terbitlah anjuran dari Disnaker Surabaya yang pada pokoknya menganjurkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan Para Penggugat Rekonvensi, namun juga tidak di Indahkan oleh Tergugat Rekonvensi;
- 5) Bahwa, dalam rangka melaksanakan anjuran Disnaker Surabaya sebagaimana dimaksud, Para Penggugat Rekonvensi telah berkirim surat kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 039/B-Ext/PSP SPN/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya perihal pemberitahuan kesediaan bekerja, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi;
- 6) Bahwa, tidak terlaksananya kewajiban Para Penggugat Rekonvensi bukan kehendak Para Penggugat Rekonvensi sendiri melainkan karena dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian secara hukum Tergugat Rekonvensi patut dipersalahkan karena melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, yakni;
Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- 7) Bahwa, di karenakan tidak terlaksananya kewajiban Para Penggugat Rekonvensi Terbukti bukan kehendak Para Penggugat Rekonvensi sendiri melainkan karena dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi, maka benar menurut hukum jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memenuhi Hak Para Penggugat Rekonvensi yakni membayar upah sesuai dengan UMK 2015 yakni sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) berikut tunjangan lainnya setiap bulannya, sejak bulan

Halaman 10 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004, yakni; Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

No	Nama	Upah bulan Januari s/d Agustus 2015	THR	Jumlah
1.	SUNARMI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
2.	BANDRIYANTO	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
3.	ANSORI	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
4.	ISBANDI	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
5.	SLAMET	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
6.	SUHARTONO	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
7.	SITI ROCHANI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
8.	SRI RAHAYUNINGSIH	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
9.	ANDIK MARDIYANTO	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
10.	SADIMINANTO	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
11.	KRISDIYANTO	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
12.	AGUS HARIYONO	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
13.	SUMAJI	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
14.	MOHAMMAD UNTUNG	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	SUNARDI	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp 24.390.000,00
16.	NURHADI	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
17.	AGUS SUPRIYANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
18.	SUGIONO	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp 2.710.000,00	Rp24.390.000,00
19.	SULAMI	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
20.	SRI WAHYUNI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
21.	WIWIK MUSTAFUL IMRON	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
22.	AKHMAD BUKHORI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
23.	KARYONO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
24.	MUNTRIANI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
25.	FANIATI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
26.	DHANI SUSANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
27.	MOHAMMAD NUR HASYIM	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
28.	SUYANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
29.	MOCHAMMAD KHOIRUL ANAM	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
30.	IWAN JOKO SANTOSO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
31.	SUGENG Rianto	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
32.	MOKH.KODIR JAMHARI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
33.	MURTANI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
34.	NUR ROCHMAN	Rp2.710.000,00 x 8	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bulan=Rp21.680.000,00		
Jumlah Total	Rp737.120.000,00	Rp92.140.000,	Rp829.260.000,00

- 8) Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi yang sejak bulan Januari 2015 sampai dengan menerima relaas pemberitahuan adanya sidang di bulan Agustus 2015 belum mendapatkan upah berikut tunjangan dan hak lainnya. Sedangkan Para Penggugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab nafkah kepada masing-masing keluarganya, karenanya tidak berlebihan kiranya bilamana Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar upah sejak bulan Januari s/d Agustus 2015 berikut tunjangan dan hak lainnya melalui putusan sela, secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
- 9) Bahwa, selanjutnya patut kiranya bilamana Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membayar upah berikut tunjangan dan hak lainnya sejak bulan September Tahun 2015 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan dasar penghitungan Upah yang berlaku pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
- 10) Bahwa, untuk menjamin gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjungsari Mas Nomor 4 Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah:
- UTARA, : Gudang Kosong;
- BARAT : Gang Kampung Jl. Tanjungsari Jaya Gg. 1
- SELATAN : Gudang PT.Gorom Kencana (Pabrik polo)
- TIMUR : Jl. Tanjungsari Mas;
- 11) Bahwa, di samping itu wajar pula bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi;
- 12) Bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, *verzet* (perlawanan) ataupun upaya hukum lain;

Halaman 13 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang dikalahkan maka mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum pula membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah berikut tunjangan dan hak lainnya sejak Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015, secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah bulan Januari s/d Agustus 2015	THR	Jumlah
1.	SUNARMi	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan Bulan=Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
2.	BANDRIYANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
3.	ANSORI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
4.	ISBANDI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
5.	SLAMET	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
6.	SUHARTONO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
7.	SITI ROCHANI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
8.	SRI RAHAYUNINGSIH	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp 21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
9.	ANDIK MARDIYANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
10.	SADIMINANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp 21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
11.	KRISDIYANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
12.	AGUS HARIYONO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
13.	SUMAJI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	MOHAMMAD UNTUNG	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
15.	SUNARDI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp 24.390.000,
16.	NURHADI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
17.	AGUS SUPRIYANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
18.	SUGIONO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
19.	SULAMI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
20.	SRI WAHYUNI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
21.	WIWIK MUSTAFUL IMRON	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
22.	AKHMAD BUKHORI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
23.	KARYONO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
24.	MUNTRIANI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
25.	FANIATI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
26.	DHANI SUSANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
27.	MOHAMMAD NUR HASYIM	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
28.	SUYANTO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
29.	MOCHAMMAD KHOIRUL ANAM	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
30.	IWAN JOKO SANTOSO	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
31.	SUGENG Rianto	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
32.	MOKH.KODIR JAMHARI	Rp 2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	MURTANI	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
34.	NUR ROCHMAN	Rp2.710.000,00 x 8 Bulan = Rp21.680.000,00	Rp2.710.000,00	Rp24.390.000,00
Jumlah Total		Rp737.120.000,00	Rp92.140.000,	Rp829.260.000,00

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 74/G/2015/PHI Sby. tanggal 30 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi *Absolut*;
2. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat *obscuur libel*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENS:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENS DAN REKONVENS:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 November 2015 terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Kas/2015/PHI Sby. Juncto Nomor &4/G/2015/PHI Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 4 Januari 2016 kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan dimaksud Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap seluruh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/G/2015/Phi.SBY tertanggal 30 November 2015 tersebut, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebab belum mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, karena telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada peradilan Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perselisihan tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat pekerja tidak pernah masuk kerja dan Penggugat tidak pernah melarang Para Tergugat untuk masuk kerja sehingga sangat keliru jika Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus bahwa gugatan Penggugat telah *Obscur libet*;
2. Bahwa Penggugat tidak melakukan permohonan penangguhan UMK/UMP ke Gubernur akan tetapi karena kondisi perusahaan sedang dalam kesulitan dan dalam perundingan mengenai upah/gaji sebagian besar karyawan sudah menerima dan menyepakati upah yang diberikan oleh perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Upah bulan Januari 2015 sampai April 2015 dibayarkan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan
 - Upah bulan Mei sampai Agustus 2015 dibayarkan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/bulan
 - Upah bulan September sampai Desember 2015 dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan

Halaman 17 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena belum ada kesempatan khususnya dengan para Penggugat mengenai upah tersebut seharusnya Para Tergugat/Termohon Kasasi tetap masuk kerja menjalankan pekerjaannya selama proses penyelesaian perselisihan tersebut berlangsung/berjalan.

3. Bahwa karena terbukti Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan sengaja tidak bersedia menjalankan Pekerjaannya atau bisa disebut mangkir maka sudah jelas apabila para Penggugat dapat dikualifikasikan telah mengundurkan diri atas keinginan sendiri;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa perselisihan tersebut akhirnya menjadi perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja/PHK, sehingga sangat keliru jika Majelis Hakim memutuskan gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;
5. Bahwa sudah jelas pula Para Tergugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai bukti-bukti mengenai hubungan kerjanya karena memang mereka merupakan karyawan harian lepas sehingga pemberian upahnya hanya didasarkan pada kehadirannya sehingga sangat keliru jika Para Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan telah mempunyai masa kerja bertahun-tahun;
6. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Termohon Kasasi benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena Para Tergugat/Termohon Kasasi sudah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak masuk kerja selama ada perundingan atau penyelesaian permasalahan mengenai upah/gaji tersebut sejak bulan Januari 2015 sehingga sudah selayaknya jika dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan para Tergugat putus karena mengundurkan diri tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena hubungan kerja sudah tidak harmonis maka hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan lagi dan adalah adil kalau Para Tergugat dinyatakan berhak

Halaman 18 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kompensasi berupa pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan dasar perhitungan upah minimum provinsi, dengan masa kerja sejak Para Tergugat sebagai pekerja tetap (PKWTT), tanpa upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTIPLAST INDOJAYA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/G/2015/PHI Sby. tanggal 30 November 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTIPLAST INDOJAYA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Nomor 74/G/2015/PHI Sby. tanggal 30 November 2015;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir;
- Menghukum Penggugat membayar hak-hak Para Tergugat berupa pesangon 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang

Halaman 19 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, dengan dasar perhitungan Upah Minimum Provinsi, dengan masa kerja sejak Para Tergugat sebagai pekerja tetap (PKWTT), tanpa upah proses;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Nip. 19591207 198512 2002

Halaman 20 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2016